

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Permasalahan

Secara filosofis manusia dan tanah memiliki hubungan yang sangat erat, bahkan relasi ini menyebabkan manusia tidak dapat dilepaskan dengan tanah. lahir, hidup, dan matinya manusia selalu memiliki hubungan dengan tanah. Kegiatan ekonomi, sosial, budaya, agama, dan aspek kehidupan lainnya juga terselenggara di atas tanah. Manusia dan tanah memiliki hubungan yang sangat erat inilah yang menyebabkan manusia selalu berusaha untuk memperoleh dan mempertahankan tanah yang dikuasainya.¹

Harga tanah yang relatif tinggi dan terus meningkat setiap tahun, mengakibatkan tanah tidak jarang menjadi sumber sengketa antara seseorang dengan orang lain, antara kelompok warga masyarakat dengan kelompok masyarakat lainnya, antara seseorang dan atau kelompok masyarakat dengan pemerintah atau korporasi (badan hukum). Hubungan manusia dengan tanah, tidak hanya menyangkut manusia sebagai individu, melainkan juga dalam kedudukannya sebagai anggota masyarakat.

Masyarakat Indonesia, baik yang tinggal di pedesaan, maupun di perkotaan sekalipun, masih kurang maksimal kesadaran untuk mendaftarkan hak atas tanahnya, baik pada saat terjadi perolehan maupun peralihan, dan

¹ Marcella Santoso, S., et al. *Legalitas dan Legitimasi Surat Keterangan Tanah*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2024. Hal 2

penghapusannya. Sebab sampai saat ini, masih banyak masyarakat yang dalam perolehan dan peralihan hak atas tanahnya masih didasarkan atas saling percaya, tanpa memiliki rasa khawatir di kemudian hari akan lahir sengketa atas tanah yang diperoleh dan dikuasainya. Masyarakat enggan mendaftarkan tanahnya disebabkan masih adanya anggapan, bahwa pendaftaran tanah memerlukan waktu yang lama dengan proses yang panjang, berbelit, dengan biaya mahal.

Terjadinya konflik atau sengketa pertanahan pada umumnya disebabkan oleh lemahnya tanda bukti kepemilikan hak atas tanah, yang disebabkan oleh lemahnya bukti kepemilikan tanah. Lemahnya bukti kepemilikan tanah ini diantaranya disebabkan oleh belum dipahaminya pentingnya pendaftaran tanah sebagai prosedur untuk memperoleh bukti kuat terhadap kepemilikan hak atas tanah. Sampai saat ini juga masih banyak anggota masyarakat Indonesia yang belum mengerti, dan memahami arti pentingnya pendaftaran tanah yang melahirkan sertipikat tanah sebagai bukti hukum kepemilikan tanah.²

Guna meminimalkan tentang permasalahan hak atas tanah di masyarakat serta untuk mencapai modernisasi hukum agraria sesuai yang dicita-citakan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 yaitu kepastian hukum bagi orang yang memiliki sertifikat hak atas tanah maka pemerintah melakukan suatu program pendaftaran tanah yang terbaru adalah Program Pendaftaran Tanah Secara Lengkap dan Sistematis (PTSL). Kabupaten Madiun adalah salah satu

² Anggriawan, Rianedo, et al. Upaya Pemerintah dalam Penataan Hukum Terhadap Sengketa Kepemilikan Tanah di Indonesia. *Future Academia: The Journal of Multidisciplinary Research on Scientific and Advanced*, 2024, 2.4: 838-846.

Kabupaten di Indonesia yang mendapatkan Program yang dicanangkan oleh Pemerintah Indonesia.³

Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) telah memberikan kontribusi besar dalam meningkatkan kepastian hukum terkait kepemilikan tanah. Namun, kendati telah dilaksanakan dengan baik, keberhasilan PTSL membutuhkan langkah lanjutan untuk memastikan keberlanjutan dan keefektifan implementasinya.

Hasil produk dari Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tersebut ternyata tidak menjamin suatu kepastian hukum yang kuat dan mutlak bagi yang memegang sertifikat tersebut. Hal ini bisa dilihat banyaknya persoalan-persoalan di lapangan mengenai suatu keabsahan dari produk tersebut. Contohnya masih banyaknya permasalahan-permasalahan produk dari program PTSL tersebut diselesaikan di ranah hukum yaitu gugatan di Peradilan.

Hal ini membuktikan bahwa hasil dari Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) belum menjamin kepastian hukum dan masih banyak lagi yaitu Program produk dari sertifikat elektronik khususnya peralihan waris masih simpang siur, khususnya di masalah bagian ahli waris.

Dalam menjamin kepastian hukum terhadap penguasaan tanah yang dikuasai oleh subjek hukum, baik perseorangan, masyarakat, maupun korporasi, maka melalui UUPA pemerintah selaku penerima mandat

³ Rajasa, Aqsha; Suhartono, Slamet. Kepastian Hukum Pendaftaran Tanah Secara Sistematis Lengkap (PTSL) Di Kabupaten Madiun. *Yustisia Merdeka: Jurnal Ilmiah Hukum*, 2023, 9.1: 40-47.

menyelenggarakan pendaftaran tanah. Amanat ini tercantum dalam Pasal 19 ayat (1) UUPA, yang dirumuskan: “Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah”.

Fakta demikian menunjukkan bahwa apa yang ditentukan dalam Pasal 19 UUPA, dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961, sebagaimana telah diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis lengkap (PTSL), Undang-Undang ini mengatur mengenai sistem pendaftaran tanah di Indonesia, termasuk prosedur pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL). Tidak selalu berdampak positif sebagai upaya untuk menjamin perlindungan hukum terhadap pemilik tanah bersertipikat. Padahal diketahui bahwa kegiatan pendaftaran tanah pertama kali dilakukan melalui sistem pendaftaran tanah secara sistematis dan pendaftaran tanah sporadik menghasilkan sertipikat sebagai alat bukti hak atas tanah yang dikuasai dan atau dimiliki secara sah menurut hukum.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa pendaftaran tanah secara yuridis tidak memberikan kepastian hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 UUPA, beserta Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, sebagai peraturan pelaksanaannya. Terkait dengan hal ini, tentunya menarik untuk dilakukan penelitian dan telaah tentang

lemahnya perlindungan hukum terhadap pemilik tanah yang bersertipikat, karena secara faktual sertipikat hak atas tidak selalu dapat dijadikan dasar dan bukti hukum yang kuat bagi diri pemegang hak atas tanah untuk melindungi dirinya.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dikemukakan sebagai berikut:

1. Kekuatan hukum terhadap pemegang sertifikat hak atas tanah dari program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).
2. Perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas tanah program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai oleh penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis kekuatan hukum terhadap pemegang sertifikat hak atas tanah program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).
2. Untuk menganalisis dan menemukan konsep perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas tanah program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum pertanahan di Indonesia, dan

khususnya terkait dengan perlindungan hukum pemegang hak atas tanah program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap(PTSL).

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai masukan dan rujukan bagi pemerintah dalam memecahkan permasalahan yang terkait dengan perlindungan hukum pemegang hak atas tanah bersertipikat, serta memberikan usulan konsep perlindungan hukum kedepan kepada pemegang hak atas tanah bersertipikat dengan tujuan agar tidak terjadi lagi penerbitan sertipikat ganda.

1.5. Tinjauan Pustaka

1.5.1. Teori Perlindungan Hukum

Pengertian perlindungan hukum adalah segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, dan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum,⁴ atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat

⁴ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, Hal. 54.

penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

Perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.⁵

1.5.2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian memiliki arti “ketentuan, ketetapan” sedangkan jika kata kepastian itu digabungkan dengan kata hukum menjadi kepastian hukum, memiliki arti “perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara”.⁶ Dalam negara hukum yang dimaksudkan dengan kepastian hukum, yaitu mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara. Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya.

⁵ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, Hal.102.

⁶ Nyoman Gede Remaja, *Makna Hukum Dan Kepastian Hukum*, Kertha Widya Vol. 2 No. 1, 2014, Hal.2

Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis.⁷ Jelas artinya tidak menimbulkan keraguan (multi tafsir) dan logis. Jelas yang berarti ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara faktual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan.⁸ Kepastian hukum berkaitan dengan keadilan, namun hukum tidak sama dengan keadilan. Hukum memiliki sifat umum, mengikat bagi setiap orang, sama rata, sedangkan keadilan bersifat subjektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara

⁷ C.S.T. Kansil, *Kamus Istilah Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2009, Hal.385.

⁸ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2007, Hal. 160.

yang baik.⁹ Kepastian hukum memerlukan adanya usaha pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan tersebut memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.

1.5.3. Konsep Hak Atas Tanah

Penguasaan dan penggunaan tanah membuktikan atau memberikan bukti kepemilikan, tetapi hal tersebut bukanlah bukti apabila tidak ada bukti hak atas tanah. Akuisisi sering diartikan secara keliru oleh sebagian pihak sebagai pencurian tanah, ketentuan mengenai hak melalui cara pemilikan demikian merupakan proses sah untuk menciptakan rasa aman bagi mereka yang tidak mampu membuktikan pemilikan semula.¹⁰ Hak menurut filosofi hukum adat merupakan kewenangan, kekuasaan dan kemampuan orang untuk bertindak atas benda.

Hak atas tanah merupakan hak penguasaan atas tanah yang berisikan serangkaian wewenang, kewajiban dan/atau larangan bagi pemegang haknya untuk berbuat sesuatu mengenai tanah yang dihaki. Sesuatu yang boleh, wajib atau dilarang untuk diperbuat, yang merupakan isi hak penguasaan itulah yang menjadi kriteria atau tolok

⁹ Asikin Zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2012, Hal. 126

¹⁰ Tjahjo Arianto, *Problematika Hukum Terbitnya Sertifikat Ganda Hak Atas Tanah*, Disertasi, Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya, 2010, Hal. 66

pembeda diantara hak-hak penguasaan atas tanah yang diatur dalam hukum tanah.¹¹

1.6. Orisinalitas Penelitian

Dalam penelitian tesis ini ditemukan beberapa judul tesis yang terdahulu yang memiliki kesamaan dalam hal judul maupun tema “Perlindungan Hukum Pemegang Hak Atas Tanah Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Di Kabupaten Madiun dalam Perspektif Kepastian Hukum, permasalahan penelitian ini diketahui telah ada karya ilmiah terdahulu yang berkaitan dengan pembahasan permasalahan dalam tesis ini:

- a. Penelitian Joshua Melvin Arung Labi tahun 2021, berjudul: Analisis Hukum Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Terhadap Tanah Tongkonan Di Kabupaten Toraja Utara. Penelitian ini membahas bentuk kepemilikan tanah tongkonan sebagai hak komunal apabila didaftarkan ke dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), dan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) terhadap tanah tongkonan. Terhadap tesis ini ada perbedaan dimana tesis Joshua Melvin Arung Labi lebih memfokuskan pada bentuk kepemilikan tanah tongkonan sebagai hak komunal yang kemudian didaftarkan dalam program PTSL. Sedangkan tesis yang penulis buat fokus pada perlindungan hukum pemegang hak atas tanah program PTSL perspektif kepastian hukum.

¹¹Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta, 2007, Hal.283

- b. Penelitian Viestanio Fynanda Augustine tahun 2023, berjudul : Efektivitas Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Dalam Pencegahan Sengketa Tanah di kabupaten Tuban. Penelitian ini membahas tentang efektivitas Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Tuban dan kendala serta Solusi dalam pelaksanaan PTSL di Kabupaten Tuban. Penelitian ini memiliki perbedaan dengan tesis yang penulis buat di mana penelitian Viestanio ini lebih memfokuskan pada efektivitas PTS dalam pencegahan sengketa tanah di Kabupaten Tuban, sedangkan tesis yang penulis buat focus pada perlindungan hukum pemegang hak atas tanah program PTSL yang berkepastian hukum.
- c. Penelitian Ahmad Humaidul Hiza tahun 2024, Berjudul: Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Terhadap Tanah Tidak Terdaftar Sebagai Upaya Percepatan Reforma Agraria Di Wilayah Kantor Pertanahan Kabupaten Tapin. Penelitian ini membahas mengenai keabsahan sertifikasi massal dari program PTSL terhadap tanah tidak terdaftar yang didaftarkan atas nama aparat desa guna memenuhi target dan percepatan PTSL dan perlindungan hukumnya mengenai tanah yang sudah disertifikasi pada program PTSL terhadap tanah tidak terdaftar yang pemilik sejati tidak ada di Desa Margasari Hilir. Penelitian Ahmad Humaidul Hiza ini jelas berbeda dengan penelitian tesis yang penulis buat, Dimana penelitian Ahmad lebih membahas pada aspek keabsahan sertifikat hasil PTSL dan tanah tidak terdaftar yang pemilik sejati tidak tinggal di desa tersebut. Sedangkan tesis yang penulis buat lebih

memfokuskan pembahasan pada perlindungan hukum pemegang hak atas tanah program PTSL yang berkepastian hukum.

1.7. Metode Penelitian

1.7.1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian tesis ini adalah penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang menitikberatkan pada kaidah hukum positif, dalam hal ini adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian yaitu terkait dengan perlindungan hukum terhadap pemilik tanah yang bersertifikat. Penelitian hukum tesis ini menelaah aspek filosofis, aspek teoritis, dan juga aspek dogmatika hukumnya sebagai pangkal tolak lahirnya permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian tesis ini.¹²

1.7.2. Pendekatan Penelitian

Tipe atau jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Sehubungan dengan itu, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*),

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) digunakan karena penelitian ini memfokuskan pada kajian atau telaah terhadap norma-norma dalam berbagai aturan hukum, terutama yang berkaitan langsung dengan hukum pertanahan, dan semua regulasi lain yang

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2021, Hal 214

berhubungan dengan pertanahan, sehingga dapat ditemukan *ratio legis* dan dasar *ontologis* aturan pertanahan.¹³

Pendekatan konsep (*conceptual approach*), penggunaan pendekatan ini didasarkan atas alasan bahwa penelitian hukum normatif berkaitan langsung dengan peraturan atau hukum positif. Hukum positif dibentuk dengan membuat proposisi-proposisi hukum yang tertuang dalam pasal-pasal perundang-undangan. Oleh karena itu, penggunaan pendekatan konseptual ini bertujuan menjelaskan konsep-konsep hukum yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pertanahan, dan khususnya terkait dengan perlindungan hukum terhadap pemegang sertipikat hak atas tanah.

1.7.3. Bahan Hukum

Sumber bahan hukum merupakan sumber-sumber yang digunakan untuk membantu dalam penulisan pada suatu penelitian hukum. Sumber bahan hukum yang digunakan pada penelitian ini dengan menekan sumber bahan hukum primer dan sumber hukum sekunder.¹⁴

a. Sumber hukum primer

Sumber hukum primer adalah sumber hukum yang merupakan asal atau sumber langsung dari peraturan hukum

¹³ *Ibid.*, Hal. 93

¹⁴ *Ibid.*, 181

yang berlaku. Sumber hukum primer merujuk pada sumber-sumber hukum yang memiliki kedudukan paling tinggi dalam hierarki sumber hukum di suatu sistem hukum tertentu. Sumber hukum primer biasanya merujuk pada peraturan perundang-undangan yang memiliki kekuatan mengikat secara langsung terhadap individu dan Lembaga di dalam suatu negara, seperti konstitusi, Undang-Undang, peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan mengikat. Sumber hukum ini biasanya menjadi acuan utama dalam menyelesaikan masalah hukum dan menjadi dasar bagi penciptaan sumber-sumber hukum lainnya.¹⁵ Sumber hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya yaitu:

- 1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Agraria.
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
- 3) Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSLS).

¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, 1st edn (Alfabeta, 2019).

4) Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Seluruh Wilayah Republik Indonesia.

b. Sumber Hukum Sekunder

Sumber hukum sekunder merujuk pada referensi atau bahan tambahan yang digunakan untuk membantu memahami, menafsirkan, atau mengaplikasikan hukum yang tercantum dalam sumber hukum primer.¹⁶ Bahan hukum sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum yang dapat mendukung bahan hukum primer yaitu berupa artikel, jurnal, skripsi, tesis, disertasi dan buku-buku mengenai isu hukum dan permasalahan yang diangkat.

Dengan mengacu pada Undang-Undang dan regulasi tersebut, penelitian kualitatif dapat lebih terfokus dalam menganalisis aspek hukum normatif yang terkait dengan masalah pemasangan tanda batas dan upaya penyelesaiannya dalam kegiatan pendaftaran tanah sistematis lengkap.

1.7.4. Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum yang digunakan ialah studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan ini dilakukan guna menelusuri dan mengumpulkan bahan hukum primer dan bahan

¹⁶ *Ibid.*,

hukum sekunder. Bahan hukum primer yang telah terkumpul selanjutnya akan diinventarisasi kemudian dikategorisasi sesuai dengan isu hukum yang sedang diteliti. Sedangkan untuk bahan hukum sekunder dipilih sesuai dengan pembahasan masalah.

1.7.5. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang digunakan pada penelitian ini disesuaikan dengan jenis penelitian hukum normatif, yakni dengan menggunakan metode deduktif yang mana akan menjelaskan hal-hal umum untuk menuju hal-hal khusus. Untuk analisisnya sendiri bersifat preskriptif melalui metode penafsiran.

1.8. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan disertasi ini dibagi menjadi empat bab. Agar tesis ini dapat tersusun dengan baik, serta mudah dipahami oleh para pembaca, maka sistematika penulisannya sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan ini berisi tentang latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat, orisinalitas, tinjauan pustaka dan penjelasan konsep yang meliputi: teori perlindungan hukum, teori kepastian hukum, konsep hak atas tanah, serta metode penelitian yang meliputi: jenis penelitian, pendekatan masalah, sumber bahan hukum, pengumpulan bahan hukum dan analisis bahan hukum.

BAB II: KEKUATAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL)

Pada bab ini berisi sub-sub bab mengenai Politik Hukum program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), Kedudukan hukum sertifikat tanah dari program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan penerapan prinsip keadilan bagi pemegang sertifikat tanah program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

BAB III: PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK ATAS TANAH PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL).

Pada bab ini berisi sub-sub bab mengenai kekuatan hukum sertifikat hak atas tanah program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sebagai alat bukti kepemilikan, bentuk perlindungan hukum terhadap pemegang sertifikat tanah hasil program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pemegang sertifikat tanah program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kantor Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Madiun.

BAB IV: PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup, yang di dalamnya berisi kesimpulan dari pembahasan dan diakhiri dengan saran yang berkaitan dengan temuan-temuan dalam penelitian.